



PUTUSAN

Nomor : 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : PRIATNA als.AWOL Bin WARAS GUMBIRA
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/13 Mei 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Maleer IV No.41-A/ 118, RT/RW.06/02, Kel. Maleer, Kec. Batununggal Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
- II. 1. Nama lengkap : YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/05 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Gumuruh, RT / RW. 04 / 06, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
- III. 1. Nama lengkap : ADI IBRAHIM Bin MAHRI
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/20 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Maleer V No. 305, RT / RW. 03 / 02, Kel. Maleer, Kec. Batununggal Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 15 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 28 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sejak tanggal 29 Oktober 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus , Nomor : 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg. tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg tanggal 03 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA bersama terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersaiah meiakukan tindak pidana mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Buah Handphone milik orang lain yaitu saksi WULAN SARI, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau adalah hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri dijalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA bersama terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackberry gemini warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya WULAN SARI
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nopol: D 4083 KF
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif selama persidangan serta tidak mempersulit, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Para Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya, Para Terdakwa masih berusia muda masih memiliki harapan dan masa depan yang masih panjang dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA bersama terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI, pada tanggal hari jumat 17 Juni 2016 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jln. Ibrahim Adjie lampu merah Binong Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Buah Handphone milik orang lain yaitu WULAN SARI, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian, atau adalah ha! tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:—

- Bahwa awalnya terdakwa Yuda setelah selesai bekerja, kemudian mengirim sms kepada terdakwa Adi agar dijemput, tidak lama kemudian terdakwa Adi menjemput terdakwa Yuda, kemudian terdakwa berdua pergi ke kosan, namun terlebih dahulu membeli makanan untuk makan malam dan persiapan sahur di jalan Gatot Subroto Kota Bandung bertemu terdakwa Priatna, kemudian terdakwa Adi dan Yuda ikut ngumpul bersama terdakwa Priatna sambil minum minuman keras yang menghabiskan 4 botol, kemudian mereka terdakwa pergi menuju kosan dekat PT Pindad,
- Bahwa sesampainya di daerah Jl. Ibrahim Adji tepatnya di lampu merah Binong, kendaraan yang dikendarai para terdakwa memepet atau mendekati kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dengan posisi dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DINA berangkat dari Jln, Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung sekira jam 01.00 bertujuan ke daerah Binong Kota Bandung untuk membeli makanan, tiba tiba saiaah seorang dari tiga orang tersebut tepatnya yang berada di posisi belakang mengambil handphone milik saksi yaitu terdakwa PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA dan terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI berada di posisi tengah dan terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI yang mengendarai sepeda motor, pada saat itu handphone milik saksi korban dipegang di tangan kiri, mengetahui handphone milik saksi tersebut diambil secara paksa oleh terdakwa PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA langsung pada saat itu saksi meneriaki terdakwa "BANGSAT.." dan pada saat itu para terdakwa kabur menggunakan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa ke arah jalan Kiaracondong, akan tetapi sekira jarak 100 meter para terdakwa berbalik arah menuju kota, pada saat itu tepatnya di depan Apotek 24 Jam, massa banyak berkumpul dan memberhentikan para terdakwa dan akhirnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat itu terdakwa dikeroyok oleh massa, dan akhirnya pihak kepolisian datang ke tempat kejadian untuk mengamankan dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Batununggal untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut. Bahwa peranan terdakwa PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA mengambil HP dari tangan korban dengan menggunakan

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI posisi duduk berada di tengah dengan posisi diam saja dan terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI dibagian depan yang mengendarai sepeda motor. Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA bersama terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI, pada waktu dan tempat dalam dakwaan kesatu diatas, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Buah Handphone milik orang lain yaitu saksi WULAN SARI/ yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau adalah hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diiakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awainya terdakwa Yuda setelah selesai bekerja, kemudian mengirim sms kepada terdakwa Adi agar dijemput, tidak lama kemudian terdakwa Adi menjemput terdakwa Yuda, kemudian terdakwa berdua pulang ke kosan. narnuntertebift dahuiu memebeli makanan untuk makan maiam dan persiapan sahur di jalan Gatot subroto kota Bandung bertemu terdakwa Priatna, kemudian terdakwa Adi dan Yuda ikut ngumpul bersarna terdakwa Priatna sambi! merninum minuman keras yang menghabiskan 4 botol, kemudian mereka terdakwa pergi menuju kosan dekat PT pindad,
- Bahwa sesampainya didaerah Jl.Ibrahim adji tepatnya di lampu merah Binong, kendaraan yang dikendarai para terdakwa memepet atau mendekati kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dengan posisi dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DINA berangkat dari Jin, Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung sekira jam 01.00 bertujuan ke daerah binong Kota bandung untuk membeii makanan, tiba tiba saiah seorang dari tiga orang tersebut tepatnya yang berada di posisi belakang mengambi! handphone milik saksi yaitu terdakwa PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA dan terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI berada diposisi tengah dan terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI yang

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, pada saat itu handphone milik saksi korban dipegang di tangan kiri, mengetahui handphone milik saksi tersebut diambil secara paksa oleh terdakwa PRIATNA Ais AWOL Bin WARAS GUMBIRA langsung pada saat itu saksi meneriaki terdakwa "BANGSAT.." dan pada saat itu terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik mereka ke arah jalan kiaracondong, akan tetapi sekira jarak 100 meter para terdakwa berbalik arah menuju kota, pada saat itu tepatnya di depan Apotek 24 Jam dan melihat massa banyak berkumpul dan memberhentikan para terdakwa dan akhirnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat itu terdakwa dikeroyok oleh masa, dan akhirnya pihak kepolisian datang ke tempat kejadian untuk mengamankan dan membawa terdakwa dan saya ke kantor Polsek Batununggal untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut. Bahwa peranan terdakwa PRIATNA Ais AWOL Bin WARAS GUMBIRA mengambil HP dari tangan korban dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI posisi duduk berada di tengah dengan posisi diam saja dan terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI dibagian depan yang mengendarai sepeda motor, Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WULAN SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pencurian dengan kekerasan terjadi pada tanggal hari Jumat 17 Juni 2016 sekitar jam 01.30 Wib di Jln, Ibrahim adjie iampu merah Binong Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki laki terhadap saksi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh para pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna hitam dengan no tip 0896999905.

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya saksi sedang menggunakan sepeda motor pergi dari rumah saksi bersama teman saksi yaitu saksi DINA berangkat dari Jln. Pasirluyu Kec. Regoi Kota Bandung sekira jam 01.00 bertujuan ke daerah binong Kota Bandung untuk membeli makanan, dan pada saat itu mengendarai sepeda motor yaitu Sdr. DINA sedangkan saksi dibonceng;
- Bahwa sesampainya di daerah Jln. Ibrahim adjle saksi bersama teman tersebut di ikuti oleh sepeda motor yang pada saat itu sepeda motor yang mengikuti saksi tersebut berboncengan tiga orang yang saksi tidak kenal, ketika melewati lampu merah Jln. Ibrahim Adjie tepatnya 50 meter dari lampu merah tiba tiba salah seorang dari tiga orang tersebut tepatnya yang berada di posisi tangan yang menggunakan sepeda motor yang mengikuti saksi tersebut mengambil handphone milik saksi yang pada saat itu handphone milik saksi tersebut saksi pegang di tangan kanan, dan pada saat itu juga saksi meneriaki pelaku BANGSAT dan pada saat itu pula para pelaku kabur menggunakan sepeda motor milik mereka ke arah jalan kiaracandong, akan tetapi sekira jarak 100 meter para pelaku berbalik arah menuju kota, pada saat itu tepatnya di depan Apotek 24 Jam saksi melihat banyak mengumpul masa dan memberhentikan para pelaku dan akhirnya para pelaku terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat itu pelaku dikeroyok oleh masa, dan akhirnya pihak kepolisian datang ke tempat kejadian dan membawa pelaku dan saya ke kantor Polsek Batununggal untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi tahu pada saat itu pelaku mengambil handphone milik saksi dengan cara mengambil dengan paksa menggunakan tangan peiaku. Saksi menerangkan bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman dari saksi yaitu Sdr, DINA .
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi baru tahu atau mengenal pelakunya saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Batununggal Bandung, masing-masing mengaku bernama PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA. YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan ADI IBRAHIM Bin MAHRI.

2. Saksi DINA HARDZANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pencurian dengan kekerasan terjadi pada tanggal hari

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat 17 Juni 2016 sekitar jam 01.30 Wib di Jln, Ibrahim adjie iampu merah Binong Kota Bandung.

- Bahwa saksi tahu pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki laki terhadap saksi WULAN SARI dengan menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa adapun barang milik saksi WULAN SARI yang telah diambil oleh para pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna hitam dengan no tip 0896999905.
- Bahwa saksi tahu awalnya saksi sedang menggunakan sepeda motor pergi dari rumah saksi WULAN SARI berangkat dari Jln. Pasirluyu Kec. Regoi Kota Bandung sekira jam 01.00 Wib bertujuan ke daerah binong Kota Bandung untuk membeli makanan, dan pada saat itu mengendarai sepeda motor yaitu adalah saksi sedangkan saksi WULAN SARI dibonceng;
- Bahwa sesampainya di daerah Jln. Ibrahim adjle saksi bersama teman tersebut di ikuti oleh sepeda motor yang pada saat itu sepeda motor yang mengikuti saksi tersebut berboncengan tiga orang yang saksi tidak kenal, ketika melewati lampu merah Jln. Ibrahim Adjie tepatnya 50 meter dari lampu merah tiba tiba salah seorang dari tiga orang tersebut tepatnya yang berada di posisi tengah yang menggunakan sepeda motor yang mengikuti saksi tersebut mengambil handphone milik saksi WULAN SARI yang pada saat itu handphone milik saksi WULAN SARI tersebut di pegang di tangan kanan, dan pada saat itu juga saksi WULAN SARI meneriaki pelaku BANGSAT dan pada saat itu pula para pelaku kabur menggunakan sepeda motor milik mereka ke arah jalan kiaracandong, akan tetapi sekira jarak 100 meter para pelaku berbalik arah menuju kota, pada saat itu tepatnya di depan Apotek 24 Jam saksi bersama saksi WULAN SARI melihat banyak mengumpul masa dan memberhentikan para pelaku dan akhirnya para pelaku terjatuh dari sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat itu pelaku dikeroyok oleh masa, dan akhirnya pihak kepolisian datang ke tempat kejadian dan membawa pelaku dan saksi ke kantor Polsek Batununggal untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi tahu pada saat itu pelaku mengambil handphone milik saksi WULAN SARI dengan cara mengambil dengan paksa menggunakan tangan peiaku.

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi WULAN SARI menderita kerugian Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan saksi WULAN SARI baru tahu atau mengenal pelakunya saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Batununggal Bandung, masing-masing mengaku bernama PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA. YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan ADI IBRAHIM Bin MAHRI.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 01.30 Wib Di jalan ibrahim Adjie lampu merah Binong kota Bandung bersama 2 (dua) orang teman yaitu terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa YUDA JAELANI telah mencuri atau mengambil handphone milik saksi WULAN SARI dan DINA HARDZANI; .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa YUDA JAELANI mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa di tengah dibonceng dan terdakwa YUDA JAELANI di belakang sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa ADI IBRAHIM dan pada saat sedang berhenti di Jln. Ibrahim Adjie tepatnya di lampu merah Binong kota Bandung terdakwa melihat dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor dan yang dibonceng sedang memegang handphone kemudian terdakwa merampasnya dari arah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa mengambil handphone perempuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ADI IBRAHIM dan YUDA JAELANI melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kiaracandong kota Bandung;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut saksi korban meneriaki terdakwa "BANGSAT.." kemudian sekira jarak 100 meter sepeda motor yang terdakwa ADI IBRAHIM kendarai berbalik arah menuju kota, pada saat itu tepatnya di depan Apotek 24 Jam, massa banyak berkumpul dan memberhentikan sepeda motor yang akhirnya terdakwa bersama terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa YUDA JAELANI terjatuh dari sepeda motor kemudian dikeroyok oleh masa;

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa bersama terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa YUDA JAELANI dikeroyok dari pihak kepolisian datang ke tempat kejadian untuk mengamankan dan membawa terdakwa bersama terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa YUDA JAELANI ke kantor Polsek Batununggal untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut awalnya terdakwa bertemu dengan terdakwa YUDA JAELANI dan terdakwa ADI IBRAHIM yang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa dan terdakwa YUDA JAELANI serta terdakwa ADI IBRAHIM kumpul-kumpul sambil meminum minuman keras yang menghabiskan 4 botol, setelah itu terdakwa dan terdakwa YUDA JAELANI serta terdakwa ADI IBRAHIM pergi menuju kosan dekat PT pindad dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng duduk di jok tengah dan terdakwa YUDA JAELANI di duduk di jok belakang sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa ADI IBRAHIM;
- Bahwa sesampainya di daerah Jl.Ibrahim Adji tepatnya di lampu merah Binong, ada dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor dan yang dibonceng sedang memegang handphone kemudian terdakwa merampasnya dengan cara terlebih dahulu memepet atau mendekati kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dengan posisi dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DINA;

Terdakwa II. YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 01.30 Wib Di jalan ibrahim Adjie lampu merah Binong kota Bandung bersama 2 (dua) orang teman yaitu terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa PRIATNA Als AWOL telah mencuri atau mengambil handphone milik saksi WULAN SARI dan DINA HARDZANI; .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa PRIATNA Als AWOL mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa di tengah dibonceng di jok belakang, terdakwa PRIATNA Als AWOL di duduk di jok tengah sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa ADI IBRAHIM dan pada saat sedang berhenti di Jln. Ibrahim Adjie tepatnya di lampu merah Binong kota Bandung terdakwa melihat dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor dan yang dibonceng sedang memegang handphone kemudian terdakwa PRIATNA Als AWOL

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampasnya dari arah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa PRIATNA Als AWOL mengambil handphone perempuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ADI IBRAHIM dan PRIATNA Als AWOL melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kiaradondong kota Bandung;

- Bahwa setelah terdakwa PRIATNA Als AWOL mengambil handphone tersebut saksi korban meneriaki terdakwa "BANGSAT.." kemudian sekira jarak 100 meter sepeda motor yang terdakwa ADI IBRAHIM kendara berbalik arah menuju kota, pada saat itu tepatnya di depan Apotek 24 Jam, massa banyak berkumpul dan memberhentikan sepeda motor yang akhirnya terdakwa bersama terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa PRIATNA Als AWOL terjatuh dari sepeda motor kemudian dikeroyok oleh masa;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa PRIATNA Als AWOL dikeroyok dari pihak kepolisian datang ke tempat kejadian untuk mengamankan dan membawa terdakwa bersama terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa PRIATNA Als AWOL ke kantor Polsek Batununggal untuk diminta keterangan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut awalnya terdakwa bersama terdakwa YUDA JAELANI dengan mengendarai sepeda motor bertemu dengan terdakwa PRIATNA Als AWOL kemudian kumpul-kumpul sambil meminum minuman keras yang menghabiskan 4 botol, setelah itu terdakwa dan terdakwa YUDA JAELANI serta terdakwa PRIATNA Als AWOL pergi menuju kosan dekat PT pindad dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa PRIATNA Als AWOL dibonceng duduk di jok tengah dan terdakwa YUDA JAELANI di duduk di jok belakang sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa ADI IBRAHIM;
- Bahwa sesampainya di daerah Jl. Ibrahim Adji tepatnya di lampu merah Binong, ada dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor dan yang dibonceng sedang memegang handphone kemudian terdakwa PRIATNA Als AWOL merampasnya dengan cara terlebih dahulu memepet atau mendekati kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dengan posisi dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DINA;

Terdakwa III. ADI IBRAHIM Bin MAHRI :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 01.30

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Di jalan ibrahim Adjie lampu merah Binong kota Bandung bersama 2 (dua) orang teman yaitu terdakwa ADI IBRAHIM dan terdakwa YUDA JAELANI telah mencuri atau mengambil handphone milik saksi WULAN SARI dan DINA HARDZANI; .

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa YUDA JAELANI dan terdakwa PRIATNA Als AWOL mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa YUDA JAELANI di tengah dibonceng di jok belakang, terdakwa PRIATNA Als AWOL di duduk di jok tengah sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa sendiri dan pada saat sedang berhenti di Jln. Ibrahim Adjie tepatnya di lampu merah Binong kota Bandung terdakwa melihat dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor dan yang dibonceng sedang memegang handphone kemudian terdakwa PRIATNA Als AWOL merampasnya dari arah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa PRIATNA Als AWOL mengambil handphone perempuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama terdakwa dan terdakwa PRIATNA Als AWOL dan terdakwa YUDA JAELANI melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kiaracondong kota Bandung;
- Bahwa setelah terdakwa PRIATNA Als AWOL mengambil handphone tersebut saksi korban meneriaki terdakwa "BANGSAT.." kemudian sekira jarak 100 meter sepeda motor yang terdakwa kendarai berbalik arah menuju kota, pada saat itu tepatnya di depan Apotek 24 Jam, massa banyak berkumpul dan memberhentikan sepeda motor yang akhirnya terdakwa bersama terdakwa YUDA JAELANI dan terdakwa PRIATNA Als AWOL terjatuh dari sepeda motor kemudian dikeroyok oleh masa;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama terdakwa YUDA JAELANI dan terdakwa PRIATNA Als AWOL dikeroyok dari pihak kepolisian datang ke tempat kejadian untuk mengamankan dan membawa terdakwa bersama terdakwa YUDA JAELANI dan terdakwa PRIATNA Als AWOL ke kantor Polsek Batununggal untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut awalnya terdakwa bersama terdakwa YUDA JAELANI dengan mengendarai sepeda motor bertemu dengan terdakwa PRIATNA Als AWOL kemudian kumpul-kumpul sambil meminum minuman keras yang menghabiskan 4 botol, setelah itu terdakwa dan terdakwa YUDA JAELANI serta terdakwa PRIATNA Als AWOL pergi menuju kosan dekat PT pindad dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa PRIATNA Als AWOL dibonceng duduk

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jok tengah dan terdakwa YUDA JAELANI di duduk di jok belakang sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa sendiri ;

- Bahwa sesampainya di daerah Jl.Ibrahim Adji tepatnya di lampu merah Binong, ada dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor dan yang dibonceng sedang memegang handphone kemudian terdakwa PRIATNA Als AWOL merampasnya dengan cara terlebih dahulu memepet atau mendekati kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban dengan posisi dibonceng menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Polisi D-4083 KF;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka menjadi pilihan bagi Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang

Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ;

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud akan menyediakan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa PRIATNA als.AWOL Bin WARAS GUMBIRA, Terdakwa YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI, dan Terdakwa ADI IBRAHIM Bin MAHRI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga yang dimaksud "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa I. PRIATNA als.AWOL Bin WARAS GUMBIRA, Terdakwa II. YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI, Terdakwa III. ADI IBRAHIM Bin MAHRI yang dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa", menurut hemat Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasanya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berharga;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain bukan milik pelaku, atau secara nyata barang – barang tersebut berada dalam penguasaan orang lain, dimana Profesor SIMONS menjelaskan bahwa tidak perlu orang lain tersebut mengetahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 01.30 Wib Di jalan Ibrahim Adjie lampu merah Binong kota Bandung telah mencuri atau mengambil handphone milik saksi WULAN SARI dan DINA HARDZANI; .

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu pertama pada saat Terdakwa III. ADI IBRAHIM Bin MAHRI bersama dengan terdakwa II YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan terdakwa I. PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa II YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI di tengah dibonceng di jok belakang, terdakwa I. PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA duduk di jok tengah sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa III. ADI IBRAHIM Bin MAHRI dan pada saat sedang berhenti di Jln. Ibrahim Adjie tepatnya di lampu merah Binong kota Bandung para terdakwa melihat dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor dan yang dibonceng sedang memegang handphone kemudian terdakwa I PRIATNA Als AWOL merampasnya dari arah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa I. PRIATNA Als AWOL mengambil handphone perempuan tersebut selanjutnya para terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kiaracandong kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud akan menyediakan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya ”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditunjukkan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakan sendiri semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal. 591,597)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau bagi turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya yang membuat orang atau korban tidak berdaya, sehingga orang atau korban tidak mampu mengadakan perlawanan, dan berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap bahwa para terdakwa didalam melakukan pencurian handphone merk Blacberry gemini warna hitam milik saksi korban WULAN SARI yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 01.30 Wib Di jalan Ibrahim Adjie lampu merah Binong kota Bandung, dengan cara yaitu pada saat Terdakwa III. ADI IBRAHIM Bin MAHRI bersama dengan terdakwa II YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan terdakwa I. PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa II YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI di tengah dibonceng di jok belakang, terdakwa I. PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA duduk di jok tengah sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa III. ADI IBRAHIM Bin MAHRI dan pada saat sedang berhenti di Jln. Ibrahim Adjie tepatnya di lampu merah Binong kota Bandung para terdakwa melihat dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor yaitu saksi korban WULAN SARI yang dibonceng sedang memegang handphone dan saksi DINA HARDZANI yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I PRIATNA Als AWOL merampasnya dari arah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi korban meneriaki para terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BANGSAT.." kemudian sekira jarak 100 meter sepeda motor yang para terdakwa tumpangi berbalik arah menuju kota;

Bahwa kemudian pada saat tepat di depan Apotek 24 Jam, massa banyak berkumpul dan memberhentikan sepeda motor yang akhirnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu dikeroyok oleh masa, setelah itu tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ketempat kejadian dan para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dari unsur ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ADI IBRAHIM Bin MAHRI bersama dengan terdakwa II YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI dan terdakwa I. PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa II YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI di tengah dibonceng di jok belakang, terdakwa I. PRIATNA Als AWOL Bin WARAS GUMBIRA duduk di jok tengah sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa III. ADI IBRAHIM Bin MAHRI yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 01.30 Wib Di jalan Ibrahim Adjie lampu merah Binong kota Bandung dan pada saat sedang berhenti di Jln. Ibrahim Adjie tepatnya di lampu merah Binong kota Bandung para terdakwa melihat dua orang perempuan berboncengan di sepeda motor yaitu saksi korban WULAN SARI yang dibonceng sedang memegang handphone dan saksi DINA HARDZANI yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I PRIATNA Als AWOL merampasnya dari arah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi korban meneriaki para terdakwa "BANGSAT.." kemudian sekira jarak 100 meter sepeda motor yang para terdakwa tumpangi berbalik arah menuju kota;

Bahwa kemudian pada saat tepat di depan Apotek 24 Jam, massa banyak berkumpul dan memberhentikan sepeda motor yang akhirnya para terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu dikeroyok oleh masa, setelah itu tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ketempat kejadian dan para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa kooperatif selama persidangan serta tidak mempersulit, para Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry gemini warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio warna putih No.Polisi D-4083 KF akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PRIATNA als.AWOL Bin WARAS GUMBIRA, Terdakwa II. YUDA JAELANI Bin JUJU JAELANI, Terdakwa III. ADI IBRAHIM Bin MAHRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry gemini warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya Wulan Sari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Polisi D-4083 KF;
Dikembalikan kepada pemiliknya Yuni Hermawan;

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh DJUDIJANTO, S.H. selaku Hakim Ketua, NAWAJI, S.H. dan TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONO YULIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NAWAJI, S.H.

DJUDIJANTO, S.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JONO YULIANTO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 1112/Pid.B/2016/PN.Bdg